

Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Lineage of Test-tube Baby from Substitute Mother (Comparative Study Between Islamic Law and Positive Law)

Muh. Fadil Majid^a, Ahmad Syaripudin^b, Aswin^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muh.fadilmajid@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: aswin@stiba.ac.id

Article Info

Received: 25 August 2022

Revised: 31 August 2022

Accepted: 9 September 2022

Published: 9 September 2022

Keywords:

lineage, fertilisasi in vitro, surrogate mother, Islamic law, positive law

Kata kunci:

nasab, bayi tabung, ibu pengganti, hukum islam, hukum positif

Abstract

This study aims to determine and understand the liniage status of children resulting from fertilisasi in vitro process (test-tube baby) from surrogate mothers according to Islamic law and positive law. This research is included in the type of library research, which is a research carried out by collecting data from books and literatures from previous studies, using a normative juridical approach, and comparison. The research results found are as follows; First, the determination of the origin of the child in Islamic law is very important, because with that determination it can be seen the nasab relationship between the child and his parents. Second, the position of fertilisasi in vitro from the mother who replaces her lineage is cut off from her father because it is included in the act of adultery and only has the lineage of the one who gave birth to her. Third, the view of Islamic law on fertilisasi in vitro from a surrogate mother is unlawful, because its status is the same as adultery, resulting in mixed lineage and causing complicated problems. Meanwhile, according to positive law, fertilisasi in vitro from surrogate mothers is prohibited because it is not in accordance with article 127 of 2009 concerning health.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami status nasab anak hasil proses bayi tabung dari ibu pengganti menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari buku dan literatur-literatur dari penenlitan sebelumnya, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan perbandingan. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, Penetapan asal-usul anak dalam hukum Islam sangatlah penting, karena dengan penetapan itu dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya. Kedua, Kedudukan nasab bayi tabung dari ibu pengganti nasabnya terputus dari ayahnya karna termasuk dalam perbuatan zina dan hanya memiliki nasab dari yang melahirkannya saja. Ketiga, Pandangan hukum Islam terhadap bayi tabung dari ibu pengganti hukumnya haram, karena statusnya sama dengan perbuatan zina, mengakibatkan tercampurnya nasab dan menimbulkan masalah yang rumit. Sedangkan menurut hukum positif terhadap bayi tabung dari ibu pengganti hukumnya dilarang karena tidak sesuai dengan Undang-Undang pasal 127 tahun 2009 tentang kesehatan.

How to cite:

Muh. Fadil Majid, Ahmad Syaripudin, Aswin, "Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2022): 17-34. doi: 10.36701/qiblah.v1i1.622.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Dengan kehadiran anak, diharapkan kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga dapat tercapai. Anak juga sebagai tumpuan harapan orang tua. Selain itu, dalam perkawinan harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami istri. Keduanya mempunyai peranan dasar yang harus dijalankan demi keberlangsungan hidup sehingga keduanya harus berbagi dan melengkapi satu sama lain hingga mendapatkan keturunan atau nasab.

Secara umum nasab mempunyai dua tempat yang berbeda dalam memahaminya: pertama, nasab dari garis keturunan laki-laki dan perempuan. Kedua, nasab dari satu pernikahan hingga melahirkan keturunan. Nasab dari garis keturunan perempuan lazimnya ditempatkan ketika hendak menikahi seorang perempuan, maka dalam hala ini dianjurkan untuk melihat harta, kecantikan, agama, dan garis keturunan perempuan yang akan dinikahi tersebut. Adapun yang kedua nasab yang disebabkan karena adanya ikatan nikah, dalam hal ini akan melahirkan tanggung jawab terhadap satu pihak dengan pihak yang lain dan bahkan terhadap anak sekaligus, dan begitu selanjutnya. Keberadaan anak dalam keluarga sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan dan merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut.¹

Hak-hak sebagai adanya hubungan nasab juga akan mengakibatkan terhadap suatu larangan, yaitu larangan untuk menikahi, baik sifatnya selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan, larangan dalam bentuk ini disebut dengan mahram. Ataupun bersifat sementara dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang lazimnya kita kenal dengan mahram.²

Zaman ini ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu hasil dari perkembangan tersebut ialah dengan ditemukannya cara-cara baru dalam proses bayi tabung manusia yang dalam istilah kedokteran disebut dengan *fertilisasi in vitro* atau lebih populer disebut dengan istilah bayi tabung.³ Dengan program bayi tabung tersebut, diharapkan akan mampu

¹Abu Yazid Adnan Quthny, "Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia". *Asy-Syari'ah* 7 no.2 (2021): h. 132.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Setia, 2006), h. 110.

³Syarif Zubaidah. "Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Mawarid* VII, (2002): h. 45-46.

memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang telah hidup selama bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah tanpa keturunan.⁴

Salah satu metode program bayi tabung yang mana sang istri tidak bisa mengandung, tetapi sel telurnya masih baik, maka ada satu cara yang ditawarkan oleh teknologi kedokteran modern yaitu dengan pembuahan sel sperma laki-laki terhadap sel telur perempuan pada suatu tabung, yang mana setelah terjadinya penyatuan zigot, akan di implantasikan atau ditanam kembali pada rahim wanita lain atau ibu pengganti yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber sel tersebut.⁵

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang istri tidak dapat mengandung atau hamil, salah satunya ialah kemandulan baik penyebabnya dari suami maupun dari istri itu sendiri. Kemandulan dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak dapat diprediksi oleh siapa pun, hanya Allah yang dapat mengetahui dan mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Syūrā/ 42: 49-50.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ . اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرٰنًا
وَ اِنثًا وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَآءُ عَاقِبًا اِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul kepada siapa yang Dia kehendaki, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.⁶

Selain kemandulan yang dialami pasangan suami istri, fenomena lain yang sering kita temui yaitu banyaknya di daerah perkotaan, seorang wanita yang ingin mempunyai anak namun tidak ingin merasakan kehamilan dan melahirkan, dengan alasan menjaga tubuhnya agar tetap ideal dan terlihat bagus. Wanita yang hamil akan mengalami perubahan pada tubuhnya perutnya yang semakin lama akan membesar dan tubuhnya tidak akan ideal lagi. Oleh karena itu banyaknya wanita yang ingin mempunyai anak namun tubuhnya tetap terlihat bagus dan ideal dengan cara menyewa rahim wanita lain agar mendapatkan keturunan dan menjaga keutuhan rumah tangganya.

Proses sewa menyewa rahim ibu pengganti cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan. Pada perjanjian ini kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa rahim sama-sama mendapat keuntungan sesuai perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Pelaksanaan sewa menyewa rahim ibu pengganti dapat memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang menginginkan keturunan dari benihnya sendiri, namun dibalik fungsinya dan pelaksanaannya yang memiliki manfaat, terdapat juga kendala dalam pelaksanaannya. Tidak hanya itu, praktek ini juga akan memunculkan problematika baru dalam rumah tangga yang merugikan kedua belah pihak dan bayi yang dilahirkan,

⁴Syarif Zubaidah. "Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam", h. 45-46.

⁵Desrizza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehka Sewa Rahim di Indonesia?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), h. 2.

⁶Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 488.

terutama bagi bayi yang diserahkan kepada pasangan suami istri yang menyewa sesuai dengan kontrak, tidak akan terjalin hubungan keibuan secara alami.

Awal mula ibu pengganti dalam proses bayi tabung berhasil dipraktekkan pada tahun 1970. Pembuahan untuk pertama kalinya sekitar tahun 1970 yang dilakukan oleh 2 dokter asal Inggris yang bernama Patrick C. Steptoe dan Robert G. Edwards.⁷

Praktik ibu pengganti atau sewa rahim ini sudah terjadi di beberapa negara, salah satunya di India. India menargetkan satu orang bayi tabung dengan harga 50 juta sampai 60 juta rupiah. Wanita di India melakukan sewa rahim untuk memperbaiki ekonomi keluarga.⁸ Di Indonesia sampai saat ini secara formal praktik *Surrogate Mother* atau ibu pengganti belum dilakukan, namun dalam praktiknya sudah banyak dilakukan secara diam-diam di kalangan keluarga. Contohnya di Papua banyak dilakukan praktek sewa-menyewa rahim, hanya saja praktik ini tidak dipermasalahkan karena dilakukan dalam lingkup keluarga. Pada tahun 2009 kasus artis Zarima Mirafsur diberitakan melakukan penyewaan rahim dari pasangan suami istri pengusaha. Zarima, menurut mantan pengacaranya Ferry Juan mendapatkan imbalan mobil dan uang Rp. 50 juta dari penyewaan rahim tersebut, tetapi kabar tersebut telah dibantah oleh Zarima.⁹

Meskipun ibu pengganti memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika apabila orang yang tidak beragama dan beriman, sehingga potensial berdampak negatif dan fatal. Kaidah dan ketentuan syariat merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini, sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika dan hukum yang berlaku dimasyarakat.¹⁰ Oleh karena itu banyak yang menimbulkan pro dan kontra mengenai ibu pengganti yang muncul berbagai masalah, diantaranya adalah nasab anak yang lahir dari hasil ibu pengganti dalam pandangan hukum Islam dan positif.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji beberapa hal terkait Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti. Abdillah. F pada tahun 2020) melakukan penelitian dengan judul “Studi Fatwah (Majelis Ulama Indonesia) dan Fatwa Ulama Saudi tentang Embrio Bayi Tabung (Analisis Perbandingan)”. Penelitian ini menemukan bahwa jawaban terkait Titik pembeda pada skripsi ini adalah skripsi ini membahas fatwa dari MUI dan ulama Saudi.¹¹

Meski beberapa penelitian terdahulu tersebut telah mengkaji beberapa hal terkait Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti, namun kajian-kajian tersebut belum membahas lebih jauh bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsep nasab anak dalam Islam, konsep nasab bayi tabung dari ibu pengganti, dan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap bayi tabung dari ibu pengganti.

⁷Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 48.

⁸Sonny Dewi Judiasih, dkk., *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 2.

⁹Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, h. 45.

¹⁰Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 188.

¹¹Abdillah, “*Studi Fatwa (Majelis Ulama Indonesia) dan Fatwa Ulama Saudi tentang Embrio Bayi Tabung (Analisis Perbandingan)*”. Skripsi (Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2020).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan serta menjelaskan secara detail tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penelitian deskriptif juga digunakan dalam menggambarkan serangkaian situasi, subjek, perilaku, atau fenomena terkait.²⁰ yaitu terkait hukum pengelolaan haji dan umrah yang oleh nonmuslim, dengan mengumpulkan data-data melalui telaah dan bacaan-bacaan literatur seperti kitab, buku, jurnal ilmiah, majalah dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis dan merekonstruksi istidlāl dan istinbāt hukum yang digunakan oleh para ulama fikih dengan cara mengumpulkan data dan mengevaluasi dalil-dalil yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan akhir. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel, maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian.

Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data-data tersebut ke dalam dua bagian, yaitu: (1) data primer, yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian yang bersifat otoritatif (otoritas) atau dapat pula berupa data mentah atau informasi pertama¹², dimana data primer penelitian ini terdiri dari al-Qur'an dan al-Sunnah; (2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca dan menelaah, sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer¹³. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur, meliputi kitab-kitab fikih para ulama seperti kitab *Fiqh al-Nawāzil* karya Bakr bin Abdillah abu Zaid bin Muhammad, kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sābiq, kitab *Minhāj al-Muslim* karya Abu Bakr Jābir al-Jazairī, kitab *al-Fiqhu al-Islāmī Wa adillatuhu* karya Wahbah bin Mustāfā al-Zuhailī, kitab *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār* karya Abdullah bin Maḥmūd bin Maudūd al-Hanafī dan beberapa buku atau referensi lainnya seperti skripsi, jurnal dan beberapa sumber data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Nasab Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Konsep Nasab Anak dalam Islam

Dalam literatur fikih, konsep anak atau keturunan disebutkan dengan istilah nasab. Nasab diartikan dengan hubungan pertalian keluarga.¹⁴ Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah swt. berikan kepada manusia.¹⁵

Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Furqān/25: 54.

¹²Burhan Bung, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (t.Cet. Jakarta: Kencana, 2006), h. 122.

¹³Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (20 Oktober 2021).

¹⁵Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 10 (Cet. I: Damaskus. Dār al-Fiqr, 1984), h. 25.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.¹⁶

Pada ayat lain Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Shaffāt/37: 158.

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Terjemahnya:

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin, dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.¹⁷

Pada ayat lain Allah swt. berfirman Q.S. Al-Mu'minūn/23: 101.

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Terjemahnya:

Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.¹⁸

Penetapan asal-usul anak (nasab) dalam hukum Islam sangatlah penting, karena dengan penetapan itu dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya. Dalam hal ini, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, melainkan disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.¹⁹

Dengan kata lain, nasab berarti pengakuan secara syar'i bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga sang anak menjadi salah seorang anggota keluarganya dan dengan demikian sang anak berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Sedemikian pentingnya konsep nasab ini, Islam melarang para ayah untuk mengingkari nasab anaknya, seperti juga mengharamkan para ibu untuk menisbatkan anaknya kepada selain ayah kandungnya. Pelarangan berlaku pula bagi para anak untuk menisbatkan dirinya pada orang yang bukan ayah kandungnya sendiri. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/23: 4-5.

...وَمَا جَعَلَ أَرْزُوقَكُمْ أَلَىٰ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

¹⁶Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 364.

¹⁷Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 452.

¹⁸Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 348.

¹⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 276.

Terjemahnya:

....dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.²⁰

Dengan demikian nasab anak dalam Islam sangatlah penting dikarenakan hukum-hukum yang berkaitan dengan nasab seseorang akan jelas. Dengan adanya nasab, anak juga akan mendapatkan hak dalam pemeliharaan nasab dan kehormatan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pemeliharaan atas agama dan seterusnya. Dengan nasab seseorang juga bisa mengetahui hukum yang berkaitan dengan masalah perwalian, warisan dan lainnya.

Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti

Sebagai dampak dari perkembangan zaman serta kemajuan teknologi mengharuskan para ahli fikih ikut serta dalam penentuan hukum yang mana agar tidak terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan dan merusak nilai moral serta kehormatan manusia. Seperti halnya yang terdapat di zaman sekarang ini adalah kemajuan teknologi kedokteran yang menciptakan alat untuk mendapatkan keturunan bagi keluarga yang tidak bisa memiliki anak. Tentu saja ini dapat memicu sebuah konflik jika tidak segera ditangani oleh orang-orang yang kurang beriman dan bertakwa. Maka dari itu, peranan para pakar hukum Islam serta keterlibatan dokter diperlukan agar tidak menimbulkan suatu masalah yang lebih serius. Karena sesuatu yang telah dihasilkan oleh teknologi, belum tentu dapat diterima dengan baik menurut agama, etika dan hukum yang hidup di masyarakat.²¹

Islam memperbolehkan melakukan hubungan seksual kepada pasangan yang telah menikah, jika terjadi pembuahan maka akan jelas hukum status pada anak tersebut. Karena anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Begitu pun dengan anak yang tidak sah, apabila melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan yang sah maka anak yang terlahir akan menjadi tidak sah. Sama halnya dengan kasus ibu pengganti, pasangan suami istri yang menggunakan ibu pengganti yang sel sprema dan sel telur pasangan suami istri tersebut ditransplantasikan ke rahim ibu pengganti tersebut maka status anak tersebut menjadi tidak jelas.

Anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang menggunakan *surrogate mother* atau ibu pengganti tidak dibolehkan karena perbuatan tersebut sama halnya dengan melakukan perzinahan, karena terjadi percampuran antara sel sperma dengan sel telur wanita tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 223.

²⁰Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 418.

²¹Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektia Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 20.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَنْتُمْ حَرْثُكُمْ اَنْتُمْ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِانْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْمُؤُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu suka. Dan utamakan yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah swt. dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.²²

Pada ayat lain Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nūr/24: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat.²³

Ayat di atas memerintahkan kepada laki-laki (suami) untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada istri-istrinya dan bukan kepada orang lain. Begitu pula sebaliknya bahwa istri-istri harus menerima sperma dari suaminya karena istri merupakan ladang bagi suaminya. Dan memerintahkan kepada para suami dan istri untuk menjaga pandangan dan kemaluannya. Artinya pelaksanaan bayi tabung dilakukan dengan bantuan ibu pengganti diharamkan hukumnya karena perbuatan tersebut sama dengan perbuatan zina karena tercampurnya sel sperma dengan sel telur tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Sebagai akibat hukumnya, ialah anak hasil bayi tabung itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.

Panitia Komite Fatwa Jaringan Islam dalam fatwanya mengharamkan perbuatan sewa rahim atau ibu pengganti dikarenakan akan mengakibatkan tercampurnya nasab dan hilangnya hak orang tua.²⁴ Sedangkan MUI dalam fatwanya, tentang bayi tabung dengan menggunakan ibu pengganti hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).²⁵

Hasil dari ijtihad tersebut mengharamkan penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri lalu embrionya diimplasikan ke dalam rahim perempuan lain. Dengan demikian status anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti dikatakan sebagai anak zina dan nasabnya terputus dari bapaknya dan nasabnya

²²Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 35.

²³Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 353.

²⁴*Fatāwā Syabakah Islamiyyah*, <http://www.islamweb.net>. (Diakses: 09 Juli 2022)

²⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1979 tentang Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan

dari ibu yang melahirkannya saja dan para ulama menegaskan, dikemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit kaitannya dengan perwalian, warisan dan lainnya.

Adapun menurut hukum positif anak bayi tabung yang dilahirkan dari ibu pengganti mempunyai tiga kemungkinan yaitu:

1. Kedudukan bayi tersebut dikategorikan sebagai anak sah dari ibu pengganti yang terikat dalam perkawinan yang sah (mempunyai suami).

Anak sah dari ibu pengganti yang mempunyai suami, sesuai dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.”²⁶

Dengan demikian nasab dari bayi tabung dari ibu pengganti tersebut nasabnya terhubung kepada orang yang melahirkannya saja yaitu ibu pengganti bersama suaminya, bukan kepada orang yang menyewa ibu pengganti tersebut.

2. Kedudukan bayi tersebut dikategorikan sebagai anak zina.

Anak zina menurut konsepsi BW tidak dapat diakui oleh orang tua yuridis, dan ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 283 KUH Perdata yang berbunyi:

“Anak yang dibenihkan dalam zina ataupun dalam sumbang, sekali sekali tidak boleh diakui, kecuali yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam Pasal 273 KUH Perdata.”²⁷

Larangan diakuinya anak zina oleh bapak yang sah secara hukum, hal ini disebutkan dalam pasal 867 ayat (1) yang berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.”²⁸

3. Kedudukan bayi tersebut dikategorikan sebagai anak angkat.

Anak angkat dapat diberikan definisi sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁹

Mengenai kedudukan hukum anak angkat di dalam hukum adat, ada beberapa yurisprudensi atau hukum melalui peradilan mahkamah agung, mengenai status dan kedudukan hukumnya di dalam hal mewaris dari kedua orangtua yang mengangkatnya, sebagai berikut:

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 182 K/ Sip/ 1959 tanggal 15 Juli 1959 menyebutkan: Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut
- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 27 K/ Sip/ 1959 tanggal 18 Maret 1959 menyebutkan: Menurut hukum yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari kedua orang tua

²⁶Republik Indonesia, Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

²⁷Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1847*, bab 12, pasal 283.

²⁸Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1847*, bab 12, pasal 867.

²⁹Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: *Pedoman Ilmu Jaya*, 1991), h.

angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisnya

- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 516 K/ Sip/ 1968 tanggal 4 Januari 1969, menurut hukum adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia hanya dapat memperoleh hadiah (hibah) dari orang tua angkat selagi hidup.

Dari contoh yurisprudensi tersebut diatas, kedudukan anak angkat dari berbagai daerah tergantung pada hukum adat masyarakat setempat dalam memberikan status hukum kepada anak angkat. Pada dasarnya anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung melalui ibu pengganti tidak dikenal dalam hukum adat, tetapi terdapat kesamaan dalam terminologinya adalah anak titipan.

Anak titipan adalah anak yang diserahkan oleh orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang merasa dititipi berkewajiban untuk memelihara anak itu, biasanya dilakukan dalam hubungan kekerabatan.³⁰ Anak titipan ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan ibu pengganti.

Perbedaannya jelas, bahwa anak titipan yang dikenal dalam hukum adat bahwa anak yang dititipkan itu murni anak kandung dari yang menitipkan tersebut, dan orang tua yang dititipi hanya berkewajiban memelihara anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan ibu pengganti. Anak hasil dari ibu pengganti adalah anak yang dititipkan oleh orang tua biologis yang berupa embrio, yaitu sperma dan ovum dari suami-istri kemudian ditransplantasikan ke rahim ibu pengganti dan belum menjadi manusia yang utuh. Sehingga ibu pengganti hanya berkewajiban untuk mengandung dan melahirkan saja.

Sedangkan persamaannya adalah orang yang memelihara dan membesarkan anak titipan dan ibu pengganti, berhak untuk mendapatkan upah dari orang tua yang menitipkan anak tersebut. Oleh karena orang tua yang dititipi hanya berkewajiban memelihara dan membesarkan anak tersebut, maka dengan sendirinya anak tersebut mendapatkan hak dari orang tua biologis yang menitipkannya.

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Bayi Tabung dari Ibu Pengganti

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Bayi Tabung dari Ibu Pengganti

Ajaran Islam mengajarkan kepada manusia untuk tidak berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berusaha dalam menggapai karunia-Nya. Allah swt. telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusi dan jalan keluar, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Insyirah/94: 5-6.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.³¹

³⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, 1989), h. 151.

³¹Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 596.

Teknologi bayi tabung atau inseminasi buatan merupakan hasil terapan sains terbaru yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Meskipun memiliki manfaat yang besar, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beriman dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Oleh karena itu kaidah dan ketentuan syariah merupakan sumber etika dalam penggunaan dan penerapan teknologi ini.³²

Bayi tabung adalah proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus. Setelah terjadi pembuahan lalu menjadi zigot kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan. Jadi proses tanpa melalui berhubungan suami istri, karena proses pengambilan mani tersebut berkonsekuensi minimal dokter akan melihat aurat wanita lain, dan melihat aurat wanita lain hukumnya adalah haram menurut pandangan syariat sehingga tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.

Masalah inseminasi buatan atau bayi tabung ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer *ijtihad* atau usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan atau simpulan hukum syarak mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur'an dan sunah,³³ karena tidak terdapat hukumnya secara khusus di dalam Al-Qur'an dan sunah bahkan dalam kajian fikih klasik.³⁴

Bayi tabung ini sangat populer disebabkan adanya keinginan dari banyak pasangan suami istri karena satu hal dan yang lainnya tidak bisa mempunyai keturunan, sedang mereka sangat merindukannya, dan bayi tabung ini adalah salah satu alternatif yang bisa ditempuh untuk mewujudkan impian mereka tersebut. Inseminasi buatan adalah proses yang dilakukan oleh para dokter untuk menggabungkan antara sperma dengan sel telur, seperti dengan cara menaruh keduanya di dalam sebuah tabung, karena rahim yang dimiliki seorang perempuan tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya. Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu bagi yang ingin mempunyai anak lewat bayi tabung, bahwa cara ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan darurat, yaitu ketika salah satu atau kedua suami istri telah divonis tidak bisa mempunyai keturunan secara normal.

Inseminasi buatan atau disebut dengan bayi tabung merupakan hasil rekayasa manusia yang bertujuan untuk membantu pasangan suami dan istri yang mandul untuk mendapatkan seorang anak. Di dalam Islam persoalan anak menjadi urusan Allah swt. asalkan manusia tetap berzikir di waktu pagi dan petang. Hal ini terbukti Allah swt. telah mengizinkan seorang anak kepada nabi Zakaria as. yang sudah berumur sangat tua dan istrinya dalam keadaan mandul. Akan tetapi meskipun persoalan anak menjadi urusan Allah swt. akan tetapi manusia (suami dan istri) yang mandul tetap berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan seorang keturunan. Salah satu caranya dengan menggunakan teknik bayi tabung.³⁵

³²Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, h. 83.

³³"Tim Penyusun Kamus Pusat", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses: 24 Mei 2022).

³⁴Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, h. 84.

³⁵Salim HS, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 38.

Untuk mengetahui hukum suatu permasalahan berdasarkan dalil yang paling tepat, maka dibutuhkan pula pedoman yang tepat, yakni Al-Qur'an karena Al-Qur'an telah mencakup seluruh permasalahan dalam kehidupan.³⁶ Mengenai hukum dari bayi tabung dari ibu pengganti ditinjau dari hukum Islam adalah anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang menggunakan *surrogate mother* atau ibu pengganti tidak dibolehkan karena perbuatan tersebut sama halnya dengan melakukan perzinahan, karena terjadi percampuran antara sel sperma dengan sel telur wanita tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al Mu'minun/23: 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ آتَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.³⁷

Pada ayat lain Allah swt. berfirman Q.S. Al-Isrā/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.³⁸

Dalam ayat di atas Allah swt. menerangkan sifat seorang mukmin yang berbahagia, yaitu mereka yang senantiasa menjaga kemaluannya dari perbuatan keji, seperti zina dan lainnya. Dan batasan ini tidak boleh dilampaui supaya tidak termasuk kedalam orang-orang yang melampaui batas.

Pada ayat lain Allah swt. berfirman Q.S. Al-Baqarah/2: 223.

نَسَاؤُكُمْ حَرِّثَ لَكُمْ فَاثُوا حَرْثَكُمْ أَلَيْسَ شِئْنُكُمْ وَقَدِيمُكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُوهٌ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu suka. Dan utamakan yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah swt. dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.³⁹

Pada ayat lain Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nūr/24: 30-31.

³⁶Ahmad Syaripudin, "Al-Qur'an sebagai Sumber Agama Islam", *Nukhbatul 'Ulum* 2, no. 1 (2016): h. 1.

³⁷Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 342.

³⁸Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 285.

³⁹Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 35.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat.⁴⁰

Ayat di atas memerintahkan kepada laki-laki (suami) untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada istri-istrinya dan bukan kepada orang lain. Begitu pula sebaliknya bahwa istri-istri harus menerima sperma dari suaminya karena istri merupakan ladang bagi suaminya. Dan memerintahkan kepada para suami dan istri untuk menjaga pandangan dan kemaluannya. Artinya pelaksanaan bayi tabung dilakukan dengan bantuan ibu pengganti diharamkan hukumnya karena perbuatan tersebut sama dengan perbuatan zina karena tercampurnya sel sperma dengan sel telur tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Sebagai akibat hukumnya, ialah anak hasil bayi tabung itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.

Panitia Komite Fatwa Jaringan Islam dalam fatwanya mengharamkan perbuatan sewa rahim atau ibu pengganti dikarenakan akan mengakibatkan tercampurnya nasab dan hilangnya hak orang tua.⁴¹ Sedangkan MUI dalam fatwanya, tentang bayi tabung dengan menggunakan ibu pengganti hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).⁴²

Dari beberapa uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri lalu embrionya diimplasikan ke dalam rahim ibu pengganti hukumnya haram. Dengan demikian status anak yang dilahirkan oleh perempuan yang lain sebagai anak zina dan para ulama menegaskan bahwa perbuatan tersebut haram dan dikemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit kaitannya dengan perwalian, warisan dan lainnya.

2. Pandangan Hukum Positif terhadap Bayi Tabung dari Ibu Pengganti

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penciptaan janin terjadi dimulai dari bertemunya sperma dengan sel telur yang merupakan proses alamiah yang biasa terjadi dalam reproduksi manusia. Akan tetapi apabila terdapat gangguan pada proses reproduksi, maka tidak dapat terjadi pembuahan secara alamiah, sehingga memunculkan program bayi tabung. Secara Yuridis formal pelaksanaan bayi tabung di Indonesia harus selalu mengacu pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini

⁴⁰Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 353.

⁴¹*Fatāwā Syabakah Islamiyyah*, <http://www.islamweb.net>. (09 Juli 2022)

⁴²Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1979 tentang Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Bayi-tabung-imseminasi-Buatan.pdf>. (09 Juli 2022)

menjelaskan pelaksanaan program bayi tabung harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Undang-undang ini juga yang mengatur, dalam pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia tidak diizinkan menggunakan rahim milik wanita yang bukan istrinya.⁴³

Selain UU No. 36 Tahun 2009, pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia, saat ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan (bayi tabung) hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas A, B, dan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas Utama. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan adalah, RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, RSAB Harapan Kita, dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Dalam Pasal 4 disebutkan pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan, serta berdasarkan suatu indikasi medik.⁴⁴

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur teknik reproduksi buatan diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 127, yang menyatakan bahwa:
 - a. Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
 - 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri darimana ovum berasal.
 - 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
 - 3) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
 - b. Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁵
2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 72/ Menkes/ Per/ II/ 1999/ tentang penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan, yang berisikan tentang: ketentuan umum, persyaratan, perizinan, penyelenggaraan, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.⁴⁶

Selanjutnya, atas keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut di atas, dibuat pedoman pelayanan bayi tabung di rumah sakit oleh direktorat rumah sakit khusus dan swasta, Departemen Kesehatan RI, yang menyatakan bahwa:

1. Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur sperma suami istri yang bersangkutan.
2. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas, sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan.

⁴³James Hokkie Mariso, "Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Lex Et Societatis, Jurnal Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum UNSRAT, Manado* VI, no. 6, (2018), 141.

⁴⁴Aji Titin Roswitha Nursanthi, "Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata DI Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" STIH AWALONG Samarinda* I, no. 2, (2017), h. 143.

⁴⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang 2009*, bab 7, pasal 127.

⁴⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang 1999*.

3. Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim istri tidak lebih dari tiga, boleh dipindahkan empat embrio pada keadaan:
 - a) Rumah sakit memiliki 3 tingkat perawatan bayi baru lahir.
 - b) Pasangan suami istri sebelumnya sudah mengalami sekurang-kurangnya dua kali prosedur teknologi reproduksi yang gagal, atau
 - c) Istri berumur lebih dari 35 tahun.
4. Dilarang melakukan surogasi atau sewa rahim dalam bentuk apapun.
5. Dilarang melakukan jual beli embrio, *ova* (lebih dari satu ovum/ sel reproduksi pada wanita) dan spermatozoa.
6. Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian. Penelitian dan sejenisnya terhadap embrio manusia hanya dilakukan kalau tujuan penelitiannya telah dirumuskan dengan jelas.
7. Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 hari sejak tanggal fertilisasi.
8. Sel telur manusia yang dibuahi dengan spermatozoa manusia tidak boleh dibiarkan lebih dari 14 hari (tidak termasuk hari-hari penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah).
9. Dilarang melakukan penelitian atau eksperimentasi terhadap atau dengan menggunakan embrio, *ova* atau spermatozoa manusia tanpa izin khusus dari siapa sel telur atau spermatozoa diperoleh.
10. Dilarang melakukan fertilisasi trans-spesies kecuali apabila diakui sebagai cara untuk mengatasi infertilitas pada manusia. Setiap *hybrid* yang terjadi akibat fertilisasi trans-spesies harus segera diakhiri pertumbuhannya pada tahap 2 sel.⁴⁷

Dengan demikian mengenai hukum bayi tabung dari ibu pengganti ditinjau dari hukum positif tidak dibolehkan dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 127 tahun 2009 tentang kesehatan dan keputusan menteri kesehatan RI.

KESIMPULAN

Konsep nasab anak dalam Islam yaitu, penetapan asal-usul anak sangatlah penting, karena dengan penetapan itu dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya. Kedudukan nasab bayi tabung dari ibu pengganti nasabnya terputus dari ayahnya karena termasuk dalam perbuatan zina dan hanya memiliki nasab dari yang melahirkannya saja. Pandangan hukum Islam terhadap bayi tabung dari ibu pengganti hukumnya haram, karena statusnya sama dengan perbuatan zina, menimbulkan masalah yang rumit. Sedangkan menurut hukum positif terhadap bayi tabung dari ibu pengganti hukumnya dilarang karena tidak sesuai dengan Undang-Undang pasal 127 tahun 2009 tentang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

⁴⁷Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, h. 62-63.

- Abdillah, "Studi Fatwa (Majelis Ulama Indonesia) dan Fatwa Ulama Saudi tentang Embrio Bayi Tabung (Analisis Perbandingan)". Skripsi (Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2020).
- AM, Idries. Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung, Jakarta: Bina Rupa Aksara Khaer, 2002.
- al-Ashfahâni, al-Râgib. Mu'jam Mufradat al-Faz Alquran, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.
- Astawa, I.Gede Pantja. Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undang di Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- al-Bukhârî, Abû 'Abdillâh Muḥammad Ibn Ismâ'îl Ibn Ibrahîm Ibn al-Mugîrah Ibn Bardizbah. Şaḥîh al-Bukhârî, Juz 8, Cet. I; Damaskus: Dâr ibn Kaşîr, 1423 H/2002 M.
- Darajat, Zakiah. Ilmu Pendidikan Islam, Cet. V; Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2004.
- Djuantono, Tono dkk. Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 Hari, Memahami Infertilitas. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Fachruddin, Fuad Muhammad. Masalah Anak dalam Hukum Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Fatâwâ Syabakah Islamiyyah, <http://www.islamweb.net>. (Diakses: 09 Juli 2022)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1979 tentang Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan.
- H.S, Salim. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Habililah, Bella dan Wismar Ain. "Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Subrogate Mother) Ditinjau Dari Hukum Kekeluargaan Islam", *Lex Jurnalica* 12, no. 2 (2015).
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Adat, Bandung, 1989.
- HS, Salim. Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Idris, Muh. "Bayi Tabung dalam Pandangan Islam". *Jurnal Al-'Adl*, 12 no. 1 (2019).
- Iryani, Eva. Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 (2017).
- Judiasih, Sonny Dewi dkk., Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indoesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).
- Kementrian Agama R.I, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Lahia, David. "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim dari Perspektif Hukum Perdata", *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017).
- Mariso, James Hokkie. "Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Lex EtSocietatis, Jurnal Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum UNSRAT, Manado VI*, no. 6, (2018).
- Muhammad, Bakr bin Abdillah abu Zaid bin. "Fiqh an-Nawâzil", Juz 1, Cet. I, Beirut; Muassasah Risalah, 1997.
- Mukti dan Sutomo, Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Ttransplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis Hukum Islam Yogyakarta: Aditya Media, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir, Cet. XXV: Surabaya, 2002.
- Nakita, "Sejarah Bayi Tabung di Indonesia", Cet. I Gramedia, 2002.

- Nursanthy, Aji Titin Roswitha. "Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata DI Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" STIH AWALONG Samarinda I*, no. 2, (2017).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. III, Jakarta: Kencana, 2006.
- Quthny, Abu Yazid Adnan dan Ahmad Muzakki. "Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia", *Asy-Syari'ah* 7, no. 2 (2021).
- al-Quzwaini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. *Sunan Ibnu Majah, Juz 1 Cet. III: Mesir. al-Kāhirah*, 1895.
- Ratman, Desriza. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehka Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1847*, bab 12, pasal 283.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1847*, bab 12, pasal 867.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang 1999*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang 2009*, bab 7, pasal 127.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sumapraja, Suradji,. *Penuntun Pasutri Program Melati, Program Melati RSAB"Harapan Kita"* Jakarta, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Setia, 2006.
- Syaripudin, Ahmad. "Al-Qur'an sebagai Sumber Agama Islam", *Nukhbatul 'Ulum* 2, no. 1 (2016).
- Tahar dan M.Shaheb, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Thamrin, Husni. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- "Tim Penyusun Kamus Pusat", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses: 7 Juli 2022).
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Cet: I Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Vitahealth, *Infertil*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Yudiono, Omen Seftyan. "Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi (Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung*, 2013).
- Yulistian, Putu Nita dkk. "Hak Waris Anak yang dilahirkan melalui Perjanjian Surogasi", *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021).
- Zakaria, Abi Husain Ahmad Ibnu Faris. *Maqāyis al-lughah*, jilid V, Beirut: Dār al-Fikr, t. th.
- Zubaidah, Syarif. "Bayi Tabung , Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Mawarid VII*, (2002): h. 45-46.
- al-Zuhāilī, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 10 Cet. I: Damaskus. Dār al-Fiqr, 1984.
- Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah:Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994